

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU UJARAN KEBENCIAN (*HATE SPEECH*) KEPADA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DI MEDIA SOSIAL**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

OLEH :

Riski Andwiansyah

NIM : 502015231

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2019**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**Judul Skripsi : PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU UJARAN KEBENCIAN (*HATE SPEECH*)
KEPADA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DI MEDIA
SOSIAL**



**Nama : Riski Andwiansyah
Nim : 502015231
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana**

Pembimbing,

Dr. Hj. Sri Sulastri, SH., M.Hum

Palembang, Maret 2019

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Muhammad Yahya Selma, SH., MH. (

Anggota : 1. Rosmawati, SH., MH. (

2. Yudhistira Rusydi, SH., M.Hum. (

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**Dr. SRI SUATMIATI, SH., M.Hum
NBM/NIDN 791348/0006046009**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RISKI ANDWIANSYAH
NIM : 502015231
PRODI : ILMU HUKUM
**JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU UJARAN KEBENCIAN (*HATE SPEECH*)
KEPADA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DI
MEDIA SOSIAL**

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada :
Panitia Ujian**

Palembang, Februari 2019

Dosen Pembimbing



Dr. Hj. Sri Sulastri, SH., M.Hum

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata 1 bagi :

NAMA : RISKI ANDWIANSYAH

NIM : 502015231

PRODI : ILMU HUKUM

**JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU UJARAN KEBENCIAN (*HATE SPEECH*)
KEPADA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DI
MEDIA SOSIAL**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM

Diketahui

Dosen Pembimbing



Dr. Hj. Sri Sulastri, SH., M.Hum

Wakil Dekan I



Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Riski Andwiansyah
NIM : 502015231
Tempat/Tanggal Lahir : Sukajaya/ 13 Mei 1997
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan, bahwa karya ilmiah/skripsi saya yang berjudul :

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU UJARAN
KEBENCIAN (*HATE SPEECH*) KEPADA PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA DI MEDIA SOSIAL** adalah bukan merupakan karya tulis orang
lain, sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam kutipan yang telah saya sebutkan
sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila
pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi akademik yang berlaku
di Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, Maret 2019

Saya yang menyatakan,

A 6000 Rupiah postage stamp with a signature over it. The stamp is yellow and green, with the text 'METERAI TEMPEL', '6000', and 'SATU RIBU RUPIAH'. The signature is in black ink.

Riski Andwiansyah

ABSTRAK

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU UJARAN KEBENCIAN (*HATE SPEECH*) KEPADA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DI MEDIA SOSIAL

Oleh : Riski Andwiansyah

Ujaran yang bermuatan kebencian (*hate speech*) muncul sebagai bentuk ekspresi diri penilaian atas apa yang dipikirkannya sebagai sesuatu yang benar. Terlebih lagi ujaran kebencian (*hate speech*) tersebut ditujukan kepada kepala negara Presiden RI dan disebarluaskan dimedia sosial. Tujuan dari ujaran kebencian (*hate speech*) tersebut sebenarnya untuk menyerang kehormatan diri seorang Presiden. Artinya, perbuatan tersebut memang merupakan perbuatan yang dilakukan secara aktif untuk merendahkan derajat kemanusiaan dari diri Presiden. Dengan adanya beberapa produk hukum yang mengatur tentang ujaran kebencian (*hate speech*), diharapkan agar dapat membuat efek jera bagi para pelakunya dan bagi yang belum merasakan akibatnya, agar kiranya dapat membuat seseorang berpikir dua kali untuk melakukan perbuatan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa ujaran kebencian (*hate speech*) yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia yang dilakukan di media sosial sesuai asas *lex specialis derogat lex generalis*, bagi pelaku pertanggung jawaban pidananya ialah dipidana dengan pidana penjara maksimal 6 tahun atau denda Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) berdasarkan pasal 45A jo pasal 28 ayat (2) UU ITE, bisa juga dipenjara maksimal 4 tahun atau denda paling banyak Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan pasal 45 ayat (3) jo pasal 27 ayat (3). Atau bisa juga diterapkan UU lain untuk pertanggung jawaban terhadap pelakunya, sejauh UU tersebut masih memenuhi unsur-unsur perbuatan ujaran kebencian (*hate speech*) yang dilakukan. Upaya yang dilakukan oleh kepolisian pun berdasarkan Surat Edaran Kapolsi Nomor:SE/6/X/2015 dalam menangani ujaran kebencian (*hate speech*) tersebut ialah dengan melakukan tindakan preventif (sebelum perbuatan dilakukan) terlebih dahulu, kemudian melakukan tindakan represif (sesudah perbuatan dilakukan) yaitu berupa pemedanaan.

Kata Kunci : Ujaran Kebencian, Presiden Republik Indonesia, Media Sosial.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Segala puji bagi Allah SWT yang tiada pernah berhenti mencurahkan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada semesta alam. Dengan kemudahan dan pertolongan-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU UJARAN KEBENCIAN (*HATE SPEECH*) KEPADA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DI MEDIA SOSIAL”** ini secara baik sesuai dengan kemampuan penulis. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan nabi besar Muhammad SAW, nabi akhir zaman penutup semua nabi yang diharapkan syafa’atnya di yaumul akhir kelak.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari akan keterbatasan, kemampuan, dan pengetahuan penulis dalam penyusunannya. Namun kesulitan tersebut dapat dibantu oleh beberapa pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan berupa tenaga dan pikiran. Ucapan terima kasih dan rasa hormat penulis sampaikan kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH, Selaku Ketua Prodi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Dr. Hj. Sri Sulastri, SH., M.Hum, selaku Pembimbing Skripsi yang disela-sela waktunya telah bersedia membimbing, mengarahkan, dan memberikan kritik dan saran kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Mona Wulandari, SH., MH, selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan selama penulis aktif diperkuliahan, baik terkait mata kuliah maupun sistem administrasi didalam kampus.
6. Seluruh Dosen Pengajar, Staf, dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang selalu semangat untuk mengabdikan hidupnya untuk dunia pendidikan yang pastinya telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Segenap perkumpulan/organisasi mahasiswa yang pernah penulis masuki dan geluti, baik di internal maupun di eksternal kampus, seperti UKM Tapak Suci Putera Muhammadiyah UMPalembang (TSPM), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Mahasiswa Hijau Indonesia (MHI), Mahasiswa United (MU), dan Koalisi Pemantau Peradilan Sumatera Selatan (KOMPERSS), yang memberikan banyak pengajaran, ilmu dan pengalaman bagi penulis yang tentunya itu sangat berguna selain yang didapat dibangku perkuliahan.

8. Kedua orang tuaku Bapak Supangat dan Ibu Supadmi, yang tak henti-hentinya senantiasa memberikan perhatian dan kasih sayang, doa, semangat serta dukungan yang diberikan selama ini. Sehingga sampai hari ini penulis bisa meraih suatu keberhasilan salah satunya yaitu dapat terselesainya skripsi ini.
9. Adik kandungku Triaji Ikhsan Nurmajid, yang telah mengorbankan tenaga dan waktunya mewakili penulis untuk membantu pekerjaan-pekerjaan kedua orangtua didesa ketika penulis sedang menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
10. Mutiara Dwiarum seseorang yang tak kalah pentingnya dihati penulis, yang berada didaerah seberang sana, yang telah memberikan support dan spirit kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini, sehingga menjadikan penulis termotivasi untuk disiplin menyelesaikan skripsi ini secepat mungkin tanpa menunda-nunda terlalu lama dalam mengerjakannya.
11. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Angkatan 2014, 2015, dan 2016 atas kebersamaanya yang selama 3 tahun lebih telah menjadi teman diskusi tugas-tugas kuliah, sharing keilmuan, maupun sebagai teman ngobrol saat menunggu datangnya dosen masuk ke ruang kelas.
12. Teman-teman KKN Muhammadiyah Periode ke-V desa Tetel kelompok 36, Kecamatan Pengadegan, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Terima kasih atas kebersamaanya selama 36 hari nya bersama kalian semua.
13. Universitas Muhammadiyah Palembang yang unggul dan islami dan segenap civitas akademika, tempatku menimba ilmu yang tentunya memberikan

banyak sekali pengalaman ketika penulis menjalani hari-hari sebagai mahasiswa S1 yang sampai kapanpun tak pernah kulupakan akan jasanya.

14. Teman kos-kosan/penghuni sekretariat organisasi yang pernah penulis singgahi tempatnya, terima kasih banyak telah menjadi teman hidup selama penulis menjadi mahasiswa perantauan di Universitas Muhammadiyah Palembang.
15. Serta seluruh pihak-pihak/rekan-rekan yang mengenal secara dekat dengan penulis yang dalam hal ini penulis tidak bisa sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, walaupun penulis telah berusaha dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan guna penyempurnaan penyusunan dan penulisan skripsi ini. Penulis berharap agar skripsi ini bisa bermanfaat dan dapat memperluas serta menambah pengetahuan bagi kita semua.

Palembang, Februari 2019

Penulis

Riski Andwiansyah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	7
C. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian	8
D. Kerangka Konseptual	8
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pertanggung Jawaban Pidana	14
B. Pelaku Kejahatan (Criminal)	16
C. Ujaran Kebencian (Hate Speech)	23
D. Kejahatan Melanggar Martabat Presiden dan Martabat Wakil Presiden.....	25

E. Media Sosial	26
BAB III. PEMBAHASAN	
A. Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Ujaran Kebencian Kepada Presiden Republik Indonesia Di Media Sosial	32
B. Upaya Kepolisian dalam Menanganan Ujaran Kebencian	42
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan	45
B. Saran	46
DAFTAR PUSTAKA	48
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Media Sosial merupakan media online, yang memudahkan para penggunanya untuk berpartisipasi, berbagi, dan bersosialisasi. Media sosial memiliki isi meliputi blog, jejaring sosial, wikipedia, forum dan dunia virtual. Media sosial juga memudahkan para penggunanya untuk berkomunikasi dan berinteraksi. Diantara macam jenis media sosial salah satunya adalah Instagram, Youtube, Facebook, Twitter, dan sebagainya.

Keberadaan media sosial di Indonesia menjadi alat baru untuk menyampaikan kebebasan berekspresi yang menjadi hak dasar dari warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Namun dalam ber media sosial pun masyarakat harus berhati-hati, sebab bisa saja tanpa sadar yang dilakukannya itu ialah termasuk kategori sebuah tindak kejahatan yang bisa diancam dengan pidana.

Diantara dari perbuatan atau kejahatan yang perlu mendapatkan perhatian serius di internet khususnya media sosial pada saat ini yaitu Ujaran Kebencian (*Hate Speech*).

“Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) sendiri adalah merupakan tindakan menyebar rasa kebencian dan permusuhan yang bersifat SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan). Dalam laporan yang dibuat Walters et. Al. (2006), peneliti-peneliti dari University of Sussex, ujaran kebencian dikatakan sebagai bagian dari kriminalitas kebencian. Hal ini dirumuskan sebagai aksi menghasut orang lain

untuk membenci pihak tertentu, tidak hanya berdasarkan SARA, tetapi juga bisa berdasarkan disabilitas atau orientasi seksualnya (Kriminologi.id, 2017)”¹

“Tidak dapat dipungkiri rasa benci memang bagian dari kehidupan manusiawi setiap pribadi. Hanya saja manakala rasa benci itu diwujudkan dalam sebuah informasi dan beredar di masyarakat. Informasi tersebut dapat digunakan untuk menyerang kehidupan seseorang. Demi menghindari kerugian ini, sangat penting ketentuan hukum pidana menentukan suatu ukuran yang obyektif demi melindungi kepentingan masyarakat”² Seperti yang kita lihat, belakangan ini sering muncul berita-berita tentang adanya ujaran kebencian. Apalagi, sekarang kita sudah hidup di jaman media sosial, dimana ujaran kebencian tersebut dapat tersebar lebih mudah dan cepat.

Selama ini, Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) berdampak pada pelanggaran HAM ringan hingga berat. Selalu awalnya hanya kata-kata, baik di media sosial, maupun lewat selebaran, tapi efeknya mampu menggerakkan massa hingga memicu konflik dan pertumpahan darah. Oleh sebab itu maka di perlukan adanya suatu tindakan dari para aparat dan penegak hukum khususnya Kepolisian untuk mencegah dan melakukan tindakan preventif maupun represif dalam menangani kasus Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) ini. Apabila tidak ditangani dengan efektif efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

¹ Sahrul Mauludi, 2018. *SOCRATES CAFÉ Bijak, Kritis, & Inspiratif Seputar Dunia & Masyarakat Digital*. PT Elek Media Komputindo, Jakarta, hlm. 191

² Hwian Cristianto, 2018. *Perbuatan Pidana UJARAN KEBENCIAN Ragam dan Studi Kasus*. Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 67.

maka akan berpotensi memunculkan konflik sosial yang meluas, dan berpotensi menimbulkan tindak diskriminasi, kekerasan dan atau penghilangan nyawa.

Penyebar ujaran kebencian biasanya menargetkan mereka-mereka yang mudah ditipu, yang mau saja mempercayai apapun yang beredar di internet baik itu hoax ataupun asli, tanpa mengecek sumbernya. Orang-orang ini bisa berkisar dari anak-anak sampai lansia, namun yang paling utama pastilah remaja dan orang dewasa. Karena amarah mereka lebih mudah dipicu, dan akan lebih mudah bagi para penyebar untuk mendapat pengikut - pengikut untuk membenci sesuatu.

Belakangan ini, sepanjang tahun 2018-2019 banyak sekali ujaran kebencian yang terjadi di media sosial, terlebih hal itu ditujukan kepada Presiden RI yaitu bapak Joko Widodo. Orang nomor satu di republik ini. Para pelaku ujaran kebencian memanfaatkan jejaring sosial pribadinya untuk menghujat, memfitnah, dan melecehkan beliau dengan postingan-postingan yang ada di akunnya. Seperti misalnya, "seorang warga di Kota Ambon berinisial HF diadukan ke Polda Maluku lantaran mengunggah sebuah meme yang dinilai menghina Presiden RI Joko Widodo dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di media sosial Facebook. Dalam meme itu, Megawati sedang menggendong Jokowi yang digambarkan seperti seorang bayi. Di meme itu, HF juga menulis kata-kata menghina Kepala Negara dan menyebut Ketua Umum PDI-Perjuangan itu. Meme tersebut diunggah HF di kolom komentar akun Facebook bernama Pablo Rafra pada 8 Januari 2018. Postingan meme tersebut kemudian menjadi perdebatan panjang

para pengguna Facebook. Saat ini, semua komentar dan meme tersebut telah dihapus”.³

Kasus yang serupa juga terjadi, “Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menangkap dua tersangka penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi), Ibu Negara Iriana Joko Widodo serta Megawati Soekarnopurti. Keduanya ditangkap karena kedapatan menyebarkan berita bohong bernada penghinaan. Satu di antara tersangka, Mustafa Kamal Narullah, mengaku menyebarkan hinaan hanya untuk berbagi informasi di media sosial. Atas perbuatannya, Mustafa meminta maaf karena telah menghina Presiden Jokowi dan sang istri, Iriana, sebagai keturunan China dan PKI. Ditanya soal pengirim ujaran kebencian itu, Mustafa mengaku tidak tahu siapa identitas pengirim itu. Sementara itu, dari hasil patroli cyber Mustafa akun Twitter @kamalnurullah dan Facebook Mustafa setidaknya ada lima postingan yang menyebarkan ujaran kebencian terhadap Jokowi dan Iriana. Mustafa Kamal ditangkap penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri pada Kamis (22/2/2018) di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Mustafa dijerat pasal pasal 16 Jo pasal 4 huruf b angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan/atau pasal 45A ayat (2) Jo pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang SARA dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun”.⁴

³ <http://www.tribunnews.com/nasional/2018/02/26/tersangka-ujaran-kebencian-kepada-joko-widodo-minta-maaf>, diakses pada tanggal 25 oktober 2018, pukul 20.15

⁴ <https://regional.kompas.com/read/2018/02/07/17354601/hina-presiden-di-facebook-warga-di-ambon-diadukan-ke-polisi>, diakses pada tanggal 25 oktober 2018, pukul 20.15

Contoh-contoh tersebut hanyalah sebagian kecil dari ujaran kebencian yang berada di Indonesia, apalagi di dunia. Masih banyak contoh-contoh kasus yang lain terkait kasus ujaran kebencian yang telah atau sedang diproses oleh aparat penegak hukum yang disini penulis tidak bisa sebutkan satu persatu.

Di Indonesia, konsep ujaran kebencian yang dilakukan dimedia sosial telah diatur dalam UU nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 45A ayat (2) yang melarang “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)”.

Secara praktis, aturan ini berperan penting dalam menjaga kerukunan masyarakat Indonesia yang sangat plural. Seperti yang kita ketahui, batas antar-golongan, agama, dan kelompok etnis di Indonesia semakin menegang dalam beberapa tahun belakangan ini.

Kita perlu paham bahwa konsep ujaran kebencian bukan hanya ada untuk mencegah konflik dan menjaga ketertiban umum. Ia didasari oleh semangat kemanusiaan yang percaya bahwa setiap manusia memiliki nilai yang sama, terlepas dari latar belakang golongan. Ia juga didasari oleh semangat demokrasi yang mendorong diskusi rasional, bukan argumen emosional yang didorong rasa benci dan prasangka. Di saat yang sama kita perlu mengingat bahwa sebagai sebuah bentuk regulasi atas kebebasan berbicara, ia akan selalu membawa resiko dalam penyalahgunaan, bisa sebagai alat pembungkam kritik atau penghambat diskusi dan perkembangan pemikiran.

Banyak juga diantara mereka yang masih salah dalam memahami Hak Azasi Manusia atau yang biasa disingkat HAM. Rendahnya moralitas dan merasa mempunyai HAM, menyebabkan beberapa dari manusia menjadi bisa berbuat bebas sesuka hatinya tanpa memperhatikan lagi hak-hak dari orang lain.

“Padahal HAM sendiri adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.⁵

Prof. Aswanto, mengutip pendapat DF. Scheltens, mengemukakan bahwa hakikat HAM adalah kebebasan, akan tetapi kebebasan itu berakhir ketika mulai merambah kebebasan orang lain.⁶

Etika dalam dunia online sekarang ini perlu di tegakkan untuk mencegah terjadinya kejahatan dan pelanggaran yang lebih besar lagi, mengingat dunia online yang telah menjadi bagian penting dari infrastruktur komunikasi dan informasi. Terlebih semakin banyak pihak yang menyalah gunakan dunia maya untuk menyebarluaskan ketidak senangan mereka akan suatu hal yang menyangkut suku bangsa, agama dan ras. Hal tersebut di namakan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*).

Berdasarkan fakta-fakta yang ada pada saat ini , penulis menganggap bahwa perlunya pemahaman hukum untuk masyarakat Indonesia khususnya terkait

⁵ Nurul Qamar, 2016. *Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 16.

⁶*Ibid.*, hlm. 16.

pertanggungjawaban pidana dan penanganan kasus ujaran kebencian kepada Presiden RI, yang selama ini bisa saja mereka sendiri tidak sadar hal yang mereka lakukan dimedia sosial itu termasuk ujaran kebencian atau bukan, melanggar norma atau tidak, melanggar hak asasi orang lain atau tidak. Dan juga pemahaman tentang upaya penanganannya bagi pelaku ujaran kebencian tersebut. Maka dari itu, dalam hal ini penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul: ***“PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU UJARAN KEBENCIAN (HATE SPEECH) KEPADA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DI MEDIA SOSIAL”***

B. Permasalahan

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dalam kajian penulisan skripsi ini dapat dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku ujaran kebencian (*hate speech*) kepada Presiden Republik Indonesia dimedia sosial?
2. Bagaimana upaya kepolisian dalam menangani ujaran kebencian (*hate speech*) tersebut?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup penelitian ini merupakan kajian dalam hukum pidana yang mana membahas tentang pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku penyebar ujaran kebencian (*hate speech*) kepada presiden Republik Indonesia di media sosial.

2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku ujaran kebencian (*hate speech*) kepada Presiden Republik Indonesia di media sosial.
2. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam menangani ujaran kebencian (*hate speech*) tersebut.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual atau definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Definisi-definisi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Tanggung Jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.⁷
2. Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/ diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat

⁷ <http://lembagabantuanhukummadani.blogspot.co.id/2016/10/pengertian-pertanggungjawaban.html>, diakses pada tanggal, 25 Oktober 2018, pukul 22.34.

hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana.⁸

3. Pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan, pemeran atau pemain.⁹
4. Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) adalah Tindakan menyebar rasa kebencian dan permusuhan yang bersifat SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan).¹⁰
5. Presiden Republik Indonesia adalah pemegang kekuasaan tertinggi di Indonesia. Selain juga sebagai kepala negara.¹¹
6. **Media Sosial** adalah sebuah media online dimana para penggunanya dapat saling terhubung, berkomunikasi, berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi (konten) dari media yang digunakan secara bersama-sama tersebut.¹²

E. Metode Penelitian

Metode penelitian mempunyai beberapa pengertian, yaitu (a) logika dari penelitian ilmiah, (b) studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan (c) suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan

⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_pidana, diakses pada tanggal 25 Oktober 2018, pukul 22.35.

⁹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pelaku>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2018, pukul 22.35.

¹⁰ Sahrul Maulidi, *Op.Cit*, hlm. 190

¹¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Presiden_Indonesia, diakses pada tanggal 22 Januari 2019, pukul 09.10

¹² Sahrul Maulidi, *Op.Cit*, hlm. 152

ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.¹³

Metode penelitian penulisan skripsi ini terdiri dari :

1. Sifat/Materi Penelitian

“Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu dan teknologi, maka metode penelitian yang ditetapkan harus selalu disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi pokoknya. Dalam penulisan ini, maka tipe penelitian pada penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas”.¹⁴

Adapun bahan penelitian yang penulis gunakan adalah bahan kepustakaan dengan mengumpulkan, membaca, mempelajari dan menganalisa secara sistematis sumber bacaan yang meliputi buku-buku, jurnal, surat kabar, peraturan perundang-undangan, dan sumber kepustakaan lainnya yang memiliki relevansi dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini sehingga penelitian ini bersifat deskriptif. Untuk menganalisa permasalahan ini digunakan metode deskriptif kualitatif yaitu hasil penelitian beserta analisisnya

¹³ Zainuddin Ali, 2014. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 17

¹⁴ Amiruddin, Zainal Asikin, 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 118

diuraikan dalam suatu tulisan ilmiah yang berbentuk narasi, kemudian dari analisa yang telah dilakukan diambil suatu kesimpulan.

2. Sumber Data

Dalam hal ini penulis tidak melakukan kegiatan pegumpulan data primer, melainkan hanya melakukan studi pustaka, oleh karenanya data penulisan skripsi ini hanyalah menggunakan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun yang dimaksud dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier adalah sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif).¹⁵

Bahan hukum primer dalam pembuatan skripsi ini, yaitu :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang *Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis*
4. Surat Edaran Kapolri NOMOR SE/06/X/2015, tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)

¹⁵ Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 47

5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006

6. Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 31/PUU-XIII/2015

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti :¹⁶

1. Rancangan Undang-Undang

2. Hasil-hasil penelitian

3. Pendapat pakar hukum

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.¹⁷

3. Alat Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis dan bentuknya maka data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Hal ini dikarenakan bentuk penelitian hukum dalam skripsi ini adalah bentuk penelitian hukum yuridis normatif, sehingga tidak memerlukan data primer, dimana data primer adalah data yang diambil dari masyarakat dengan cara wawancara, kuisisioner atau observasi.

4. Analisis Data

Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-

¹⁶ Amiruddin, Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hlm. 119

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 32

undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat¹⁸

F. Sistematika Penulisan

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Yang menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, definisi operasional, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Yang berisi paparan tentang kerangka teori yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas.

BAB III : Pembahasan

Yang berisikan tentang pertanggung jawaban pidana bagi pelaku ujaran kebencian (*hate speech*) kepada Presiden Republik Indonesia dimedia sosial, dan juga upaya kepolisian dalam menangani ujaran kebencian (*hate speech*) tersebut.

BAB IV : Penutup

Bab ini penulis menarik kesimpulan dari uraian-uraian yang dijabarkan pada skripsi ini, serta memberikan saran.

¹⁸ Zainuddin Ali, *Op. Cit*, hlm.105

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Sahrul Mauludi, 2018. *SOCRATES CAFÉ Bijak, Kritis, & Inspiratif Seputar Dunia & Masyarakat Digital*. PT Elek Media Komputindo, Jakarta.

Amiruddin, Zainal Asikin, 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta,

Nurul Qamar, 2016. *Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2014. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia Bogor, Sukabumi.

Muhammad Erwin, 2013. *FILSAFAT HUKUM Refleksi Kritis terhadap Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Serlika Aprita, 2016. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Pena Indis, Makasar.

E.Y.Kanter, S.R. Sianturi, 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta.

Hwian Christianto, 2018. *Perbuatan Pidana UJARAN KEBENCIAN dan Studi Kasus*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH. Dr. M. Ali Safa'at, SH., MH, 2012. *TEORI HANS KELSEN TENTANG HUKUM*, Konstitusi Press, Jakarta.

Drs. P.A.F. Lamintang, SH. Theo Lamintang, SH, 2010. *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Pidana & Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. DIKTAT

M. Yahya Selma, Sutiah, *Diktat Kriminologi*.

Luil Maknun. J, *Diktat Kriminologi*.

C. JURNAL

Dedi Rianto Rahadi, *Perilaku Pengguna Dan Informasi Hoax Di Media Sosial*.
Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Vol. 5, No. 1, 2017.

M. Choirul Anam dan Muhammad Hafiz, *Surat Edaran Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia*, Jurnal Keamanan Nasional, Vol. 1, No. 3, 2015.

D. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*KUHP*)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.

Surat Edaran Kapolri NOMOR SE/06/X/2015, *tentang Ujaran Kebencian (Hate Speech)*.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008, *tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis*

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006

Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 31/PUU-XIII/2015

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*R-KUHP*)

E. INTERNET

<http://www.tribunnews.com/nasional/2018/02/26/tersangka-ujaran-kebencian-kepada-joko-widodo-minta-maaf>, diakses pada tanggal 25 oktober 2018, pukul 20.15

<https://regional.kompas.com/read/2018/02/07/17354601/hina-presiden-di-facebook-warga-di-ambon-diadukan-ke-polisi>, diakses pada tanggal 25 oktober 2018, pukul 20.15

<http://lembagabantuanhukummadani.blogspot.co.id/2016/10/pengertian-pertanggungjawaban.html>, diakses pada tanggal, 25 Oktober 2018, pukul 22.34.

https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_pidana, diakses pada tanggal 25 oktober 2018, pukul 22.35.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pelaku>, diakses pada tanggal 25 oktober 2018,

https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Presiden_Indonesia, diakses pada tanggal 22 Januari 2019, pukul 09.10.